



PUTUSAN
Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

IDA ANIDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Topografi Nomor 266 B KPAD, RT.006 RW.002, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, domisili elektronik: idaanida27@gmail.com, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. R. F. R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C.Med [alias Renita F R Rukmanda, S.H., M.Kn.];
2. Richard H. Sitinjak, S.H.;
3. Ponco Putra, S.H., M.H.;
4. Agis Gamalutvianda, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Treinz Legal Corner & Associates beralamat di Jalan Bogor Nomor 20, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, domisili elektronik: agislutvianda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU**, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 01, 45212 Indramayu, Jawa Barat;
- Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ja'far Abdullah, S.H., M.H.;
2. Wurid, S.H., M.H.;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS dan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E Indramayu, domisili elektronik: wurid.zheb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/512/Huk, tanggal 06 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **FRANSISCO BRAHMA DHIAFAKHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Sukahati RT.024 RW.009, Desa/Kelurahan Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, pekerjaan belum/tidak bekerja, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **SOPINAH MARISAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Sukahati RT.024 RW.009, Desa/Kelurahan Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Syaepul Rohman, S.H., M.H.;
2. Karja, S.H.;
3. Enjang Sulaeman, S.H.;
4. Uus Hidayat, S.E., S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Surya Kencana Advocates & Legal Consultant beralamat di Jalan Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur RT.020 RW.004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, domisili elektronik: syaepulrohman02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 21 Agustus 2024, tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik;
6. Putusan Sela Perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG Tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan FRANSISCO BRAHMA DHIAFAKHRI sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki tanggal 21 Agustus 2024, yang berisi sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”

- Bahwa adapun yang menjadi Subjek Gugatan ini sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *In-casu* adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.1, Singajaya, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Konkret :

Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

Individual :

Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan diberikan kepada Fransisco Brahma Dhiafakhri dan hal ini merugikan PENGUGAT.

Final :

Bahwa Obyek Gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Obyek Gugatan tersebut telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang dialami PENGUGAT;

III. UPAYA ADMINISTRATIF GUGATAN PERKARA TATA USAHA A QUO TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM HUKUM ACARA :

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, PENGUGAT terlebih dahulu telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung R.I. Nomor : 6 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu mengajukan Keberatan Administratif atas objek gugatan, sebagaimana surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 03 April 2024 yang dikirimkan melalui Kurir JNE pada tanggal 18 April 2024 dan telah diterima oleh TERGUGAT tertanggal 22 April 2024, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;

- Bahwa PENGUGAT juga telah mengirimkan banding administratif kepada atasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bupati Kabupaten Indramayu) sebagaimana surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT kepada Bupati Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Juni 2024 akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN PERKARA TATA USAHA A QUO DIAJUKAN DALAM KURUN WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM HUKUM ACARA :

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa sebagaimanan berikut :

- Bahwa objek sengketa diketahui pada bulan Januari 2024 kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif sebagaimana Romawi III diatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat maka sejak tidak diterimanya penyelesaian atas keberatan kepada Tergugat sehingga Penggugat tertanggal 03 Juni 2024 mengirimkan Banding Administratif ke atasan Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten

Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Indramayu dan ditembuskan kepada Tergugat akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat;

- Bahwa setelah lewatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan oleh Tergugat atau paling lambat tanggal 06 Mei 2024, Penggugat tidak menerima penyelesaian atas upaya administratif tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 atau setelah 28 hari sejak lewatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Banding administratif ke atasan Tergugat yaitu Bupati Kabupaten indramayu karena masih tidak menerima penyelesaian atas keberatan tersebut diatas;
- Maka pada tanggal 14 Juli 2024 atau 69 hari terhitung sejak lewatnya 10 (sepuluh) hari kerja Penggugat tidak menerima penyelesaian atas keberatan yang dikirimkan ke Tergugat, sehingga masih beralasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena masih dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah "Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan" jo. Perma 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DENGAN TERBITNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBYEK GUGATAN).

- Sesuai dengan Dasar hukum pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara. 1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal dan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 telah dilahirkan anak laki-laki bernama Fransisco Brahma Dhiafakhri anak ke dua, laki-laki dari ayah Siswoyo dan ibu Sopinah Marisah;
- Bahwa PENGGUGAT dengan bapak Siswojo adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 39/6/1976 tanggal 12 Maret 1976 jo. Surat Keterangan No. B-0239/KUA.13.12.13/PW.01/04/2024 Tanggal 18 April 2024 dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa bapak Siswojo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian No. 3273-KM-15012024-0078 Tanggal 16 Januari 2024;
- bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siwojo alias Siswoyo sesuai dengan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung No. 100/Pdt.P/2024/PA.Badg Tanggal 31 Januari 2024;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Nomor: KB.01.06.03/598/Umum-Kel.Gerlong/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa Siswojo atau Siswoyo merupakan orang yang sama;
- Bahwa dengan adanya objek gugatan sangat merugikan PENGGUGAT karena telah mengganggu kepentingan hukum PENGGUGAT dalam pengelolaan dan pembagian harta maupun hutang peninggalan dari Almarhum Siswojo alias Siswoyo, dengan adanya objek gugatan *a quo* tersebut menimbulkan akibat hukum, dan permasalahan kewarisan bagi PENGGUGAT;
- bahwa berdasarkan ketentuan (pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) maka PENGGUGAT dapat

Halaman 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan terhadap objek gugatan *a quo* untuk dapat diajukan pembatalannya dan/atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

Alasan – alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 39/6/1976 tanggal 12 Maret 1976 Surat Keterangan No. B-0239/KUA.13.12.13/PW.01/04/2024 Tanggal 18 April 2024 PENGGUGAT dengan Siswojo alias Siswoyo adalah suami istri yang sah dan hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung Nomor: KB.01.06.03/056/Umum-Kel.Gerlong/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyatakan bahwa Siswojo atau Siswoyo merupakan orang yang sama;
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan Siswojo alias Siswoyo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama:
 - 1) Agung Eko Cahyono lahir di Bandung 27 Juli 1977
 - 2) Adi Eriko Triseptian lahir di Bandung 29 September 1987
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Siswojo alias Siswoyo meninggal dunia dan di makamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) Tipar Padalarang yang berada di Jl. Tipar Barat, Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bahwa ketika prosesi upacara pemakaman militer dan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum Siswojo alias Siswoyo disampaikan bahwa almarhum memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Agung Eko Cahyono
 - 2) Adi Eriko Triseptian
 - 3) Eriko Agustian Eka Saputra

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Fransisco Brahma Dhiafakhri

Sehingga berdasarkan pembacaan riwayat hidup singkat tersebut membuat PENGGUGAT dan keluarga terkejut karena tidak pernah diketahui sebelumnya;

5. bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh PENGGUGAT ditemukan beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan perundang-undangan antara lain yaitu :
- a. dengan dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3212010904540002 atas nama Siswoyo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tertanggal 17-09-2014;
 - b. dengan dikeluarkannya Buku Nikah antara Siswoyo dengan Sopinah Marisah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis Indramayu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/100/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 jo. Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-093/KUA.10.12.20/Pw.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 - c. dengan dikeluarkannya Kartu Keluarga No. 3212010406090353 Kepala Keluarga Siswoyo; Alamat blok Sukahati RT. 024 RW. 009; Desa Sukajati; Kecamatan Haurgeulis; Kabupaten Indramayu; Kode Pos 45264; Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 05 September 2016;
 - d. dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.298/IST/V/2008 atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dengan Nomor Induk Kependudukan 32.1201.260899.0004 anak kedua dari suami istri Siswoyo dan Sopinah Marisah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
 - e. dengan dikeluarkannya Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan

Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh TERGUGAT (objek gugatan).

6. Bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3212010904540002 atas nama Siswoyo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tertanggal 17-09-2014 masih dianggap berlaku dan tidak ditarik oleh TERGUGAT padahal Kartu Tanda Penduduk tersebut merupakan Kartu Tanda Penduduk lama yang belum KTP-el, sehingga Siswojo alias Siswoyo masih dapat melakukan perbuatan hukum menggunakan Kartu Tanda Penduduk tersebut dengan menjadikan dasar pembuatan Kartu Keluarga No. 3212010406090353 tanggal 05 September 2016 jo. Kartu Keluarga No. 3212010406090353 tanggal 03-06-2022;
7. Bahwa terhadap Buku Nikah antara Siswoyo dengan Sopinah Marisah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis Indramayu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/100/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 jo. Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-093/KUA.10.12.20/Pw.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 saat ini sedang diajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan No. Perkara 4618/Pdt.G/2024/PA.Im karena terdapat dokumen persyaratan pernikahan yang tidak sesuai dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin poligami kepada Siswojo alias Siswoyo;
8. Bahwa terhadap dikeluarkannya Kartu Keluarga No. 3212010406090353 tanggal 05 September 2016 jo. Kartu Keluarga No. 3212010406090353 tanggal 03-06-2022 terdapat 2 [dua] orang anak yang tercatat dengan ayah atas nama Siswoyo

Halaman 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ibu atas nama Sopinah Marisah, sehingga Kartu Keluarga tertanggal 05 September 2016 diatas dapat dinyatakan CACAT ADMINISTRASI dan atau dapat dinggap PREMATUR karena tidak berkesesuaian dengan pencatatan pernikahan antara Siswoyo dan Sopinah Marisah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu;

9. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Nomor 298 atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dengan Nomor Induk Kependudukan 32.1201.260899.0004 dari suami istri Siswoyo dan Sopinah Marisah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.298/IST/V/2008 atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dengan Nomor Induk Kependudukan 32.1201.260899.0004 anak kedua dari suami istri Siswoyo dan Sopinah Marisah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dapat dinyatakan CACAT ADMINISTRASI dan atau dapat dinggap PREMATUR karena tidak berkesesuaian dengan pencatatan pernikahan antara Siswoyo dan Sopinah Marisah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu dan saat ini sedang diajukan Pembatalan atas Akta kelahiran tersebut bersamaan dengan gugatan Pembatalan objek gugatan ini dengan nomor perkara yang berbeda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
10. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu atau objek gugatan dapat dinyatakan CACAT ADMINISTRASI dan atau dapat dinggap PREMATUR karena tidak berkesesuaian dengan pencatatan pernikahan antara Siswoyo dan Sopinah Marisah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu.

11. Bahwa telah diterbitkan atas Kutipan kedua Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 07 Januari 2022 yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa setelah diinvestigasi oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT bahwa:

- Kartu Keluarga No. 3212010406090353 Kepala Keluarga Siswoyo; Alamat blok Sukahati RT. 024 RW. 009; Desa Sukajati; Kecamatan Haurgeulis; Kabupaten Indramayu; Kode Pos 45264; Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 05 September 2016;
- Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10.298/IST/V/2008 bahwa di Indramayu pada tanggal 26 Agustus 1999 telah lahir Eriko Agustian Eka Saputra, anak ke dua, laki-laki dari suami-isteri Siswoyo dan Sopinah Marisah berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 474.1/KEP.536-Disduk/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 12 Mei 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 tanggal 06 maret 2013 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri anak ke dua, laki-laki dari ayah Siswoyo dan ibu Sopinah Marisah kutipan yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 02 September 2016;

Halaman 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ketiganya dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah asli dan tercatat dalam *database* TERGUGAT;

13. Bahwa menimbang uraian tersebut diatas tergugat tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi negara karena dalam pembuatan/ penerbitan Kartu Keluarga diduga tergugat masih memberlakukan KTP cetakan lama NIK 3212010904540002 atas nama Siswoyo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tertanggal 17-09-2014 yang menjadi lampiran syarat serta dapat dipastikan tidak melampirkan Buku Nikah antara Siswoyo dengan Sopinah Marisah sehingga menimbulkan CACAT ADMINISTRASI pada objek gugatan sehingga Tergugat terbukti melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan "*dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi negara*" jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang pada intinya menyatakan bahwa "*Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berprilaku cermat dan professional*".
14. berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Francisco Brahma Dhiafakhri bukan merupakan anak sah dari Siswojo alias Siswoyo dengan Sopinah Marisah dan anak tersebut tidak berhak memiliki hubungan keperdataan dengan Siswojo alias Siswoyo dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu nya karena tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Francisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh

Halaman 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu atau objek gugatan terbukti melanggar Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan*" jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI menerangkan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya*"

15. Bahwa objek gugatan tidak seharusnya mencantumkan nama Siswoyo sebagai ayah dari Fransisco Brahma Dhiafakhri karena tidak ada penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama sebagai syarat pencatatan anak diluar perkawinan yang sah sehingga dengan terbitnya objek gugatan terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*atas dasar ketentuan Pengadilan maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan*"
16. Bahwa atas terbitnya Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Februari 2015 terdapat perbedaan nama dengan

Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 02 September 2016 dan atas peristiwa penting perubahan nama tersebut tidak dilakukan dengan Penetapan Pengadilan dan tidak dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga terbukti melanggar Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran; kematian; lahir mati; perkawinan; perceraian; pengakuan anak; pengesahan anak; pengangkatan anak; perubahan nama; dan perubahan status kewarganegaraan"* jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"* jo. Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan *"Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah dan perubahan nama dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir."*

17. Bahwa dari uraian diatas maka tindakan dengan mengeluarkan objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT, mengganggu kepentingan hukum PENGGUGAT

Halaman 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



dalam pengelolaan dan pembagian harta peninggalan dari Almarhum Siswoyo, dan menimbulkan permasalahan kewarisan bagi PENGUGAT, serta dikeluarkannya objek gugatan tersebut CACAT ADMINISTRASI dan atau dapat dinggap PREMATUR karena tidak berkesesuaian dengan yang fakta sesungguhnya sehingga dengan dikeluarkan objek gugatan tersebut terbukti melanggar Pasal 77 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk*" jo. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada intinya menyatakan Persyaratan pencatatan kelahiran harus memenuhi syarat berupa: "*pencatatan kelahiran penduduk warga negara Indonesia dilakukan memenuhi syarat berupa : Surat Keterangan dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran; nama dan identitas saksi kelahiran; KK orangtua; KTP Orangtua; dan Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orangtua*".

18. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 07 Januari 2022 merupakan kutipan kedua dan diterbitkannya tidak melampirkan surat keterangan dari pihak berwajib karena kutipan Akta Kelahiran pertama atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri masih dipegang oleh yang bersangkutan dengan keadaan yang utuh, tidak rusak dan tidak hilang sehingga terbukti melanggar Pasal 1 Angka 41 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu yang menyatakan “*Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.*”

19. Bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi, sebagaimana uraian diatas Tergugat dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak memperhatikan :

- ASAS KECERMATAN sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) yang menjadi pedoman atau penuntun dalam rangka pemerintahan yang baik yang mana objek sengketa tidak didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dan tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan;
- ASAS KEMANFAATAN karena yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain dan kepentingan individu dengan Masyarakat, maka terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi individu lain dalam hal ini ahli waris yang sah sesuai dengan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bandung No. 100/Pdt.P/2024/PA.Badg Tanggal 31 Januari 2024 dalam hal pengurusan harta maupun hutang peninggalan alm. Siswoyo alias siswojo;

20. Oleh karena itu beralasan pula bagi PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menghukum TERGUGAT menyatakan Keputusan

Halaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



yang disengketakan batal dan atau tidak sah serta membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara hingga Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2024 pada persidangan elektronik tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

1. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 93/G/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Juli 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2024 dengan tegas menyatakan sebagai berikut :
 - 1.1. pada angka romawi IV halaman 3, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa diketahui pada bulan Januari 2024;
 - 1.2. pada angka romawi VI posita angka 4 halaman 5, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Siswojo alias Siswoyo meninggal dunia dan di makamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) Tipar Padalarang yang berada di Jl. Tipar Barat, Laksanamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bahwa ketika prosesi upacara pemakaman Miiliter dan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum Siswojo alias Siswoyo disampaikan bahwa almarhum memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : 1) Agung Eko Cahyono 2) Adi Eriko Triseptian 3) Eriko Agustian Eka Saputra 4) Fransisco Brahma Dhiafakhri. Sehingga berdasarkan pembacaan riwayat hidup singkat tersebut membuat Penggugat dan keluarga terkejut karena tidak pernah diketahui sebelumnya; dan
 - 1.3. pada Surat Kuasa mengajukan keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat tertanggal 15 Januari 2024 dan Surat Kuasa mengajukan gugatan di PTUN Bandung tertanggal 31 Januari 2024.
2. Bahwa dalil Penggugat angka romawi III halaman 3 surat gugatannya menyatakan "... yaitu mengajukan Keberatan Administratif atas objek gugatan, sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 03 April 2024 yang dikirimkan melalui Kurir JNE pada tanggal 18 Apiil 2024 dan telah diterima oleh Tergugat tertanggal 22 April 2024, akan tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai

Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan administrasi kepada Tergugat tertanggal 03 April 2024 yang dikirimkan melalui Kurir JNE pada tanggal 18 April 2024 dan telah diterima oleh Tergugat tertanggal 22 April 2024 atau setidaknya pada bulan April 2024, dengan demikian Penggugat mengajukan keberatan administrasi kepada Tergugat sudah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa Penggugat mengetahui Fransisco Brahma Dhiafakhri adalah putra dari Siswojo alias Siswoyo sejak tanggal 11 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024, dengan demikian Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sudah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat sudah melebihi batas 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);
6. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah subyek pihak yang dituju dalam penerbitan obyek sengketa a quo, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan : "Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";
7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6

Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan surat keputusan atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan. Apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan atau tindakan tersebut;

8. Bahwa Penggugat mengetahui Fransisco Brahma Dhiafakhri adalah putra dari Siswojo alias Siswoyo sejak tanggal 11 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 dan baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Juli 2024, maka Penggugat secara hukum sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan ini karena sudah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2021, gugatan Penggugat sudah melebihi batas 90 (sembilan puluh) hari kerja atau dengan kata lain gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Juli 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Juli 2024, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya "... saat ini sedang diajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan No.

Halaman 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Perkara 4618/Pdt.G/2024/PA.IM karena terdapat dokumen persyaratan pernikahan yang tidak sesuai dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberikan izin poligami kepada Siswojo alias Siswoyo”;

- 4.1. berdasarkan hasil pencarian pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Indramayu didapatkan bahwa perkara No. 4618/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 12 Juli 2024 dinyatakan di cabut pada tanggal 07 Agustus 2024;
- 4.2. dengan demikian Penggugat telah melakukan suatu kebohongan sebagaimana dinyatakan pada dalil posita angka 7 halaman 6 gugatan Penggugat bahwa saat ini sedang diajukan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.
5. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Tergugat guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalam menyelenggarakan penerbitan akta kelahiran *in casu* obyek sengketa, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jis.* Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Apabila pelaporan kelahiran melampaui batas waktu sebagaimana diatur di atas (terlambat), maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

8. Bahwa seorang bernama Suradi alamat Haurgeulis pada hari Selasa, 3 Februari 2015 melaporkan bahwa di Indramayu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 07.50 WIB telah lahir seorang bernama Fransisco Bramadya Fakri anak ke dua laki-laki dari Ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah. Pelaporan sebagaimana dimaksud dengan membawa persyaratan : Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan, Photo Copy Surat Nikah Orang Tua, Photo Copy KTP, Photo Copy KK, SPTJM Kebenaran Data kelahiran dan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri;
9. Bahwa Terdaftar/tercatat dalam Register Akta kelahiran No : 2191 / DISP Nomor : 3212-LT-04022015-0061 NIK : 3212010603130002 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu : Yayah Mulyasih, umur 50 th, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Jl. Panahan No. 81 BTN Lama RT 2 RW 5 Kelurahan Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan Kanadi Monoisman, S.H., umur 48 th, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Jl. Pancawala Blok 33-01 N RT 4 RW 6 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor : 23 / 2015 tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Jangka Waktu 60 (Enam Puluh) Hari, tanggal 3 Februari 2015 dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor 474.1-/DISP/KEP.23-DISDUKCAPIL/2015 tanggal 3 Februari 2015, atas nama Fransisco Bramadya Fakri Nomor Akta : 2191, Nomor Wil. : Hgl, Nomor N.I.K : 010603130002, Nama Anak : Fransisco Bramadya Fakhri, Ttl : Imy 6-3-13, Hari/Jam : Rabu/07.50, Jenis Kelamin : Laki-laki, Anak Ke : II, Ayah : Siswoyo, Ibu : Sopinah Marisah, Pemohon : Suradi, Alamat : Sukajati;
11. Bahwa selanjutnya adalah Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 tanggal akta kelahiran 02-09-2016 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri yang merupakan anak ke dua dari suami

Halaman 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



istri Siswoyo dan Sopinah Marisah Tgl Penandatanganan 07-01-2022
Jam 09:24:34 WIB.

12. Bahwa terdapat perubahan nama karena salah ketik atau kurang spasi pada nama dikutipan akta kelahiran antara tahun 2015 dengan 2016 yaitu : Semula Fransisco Bramadya Fakri sebagaimana Register Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 3212-LT-04022015-0061 menjadi Fransisco Brahma Dhiafakhri Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Lahir 3212-LT-02092016-0230;

13. Bahwa uraian tersebut di atas sesuai dengan ketentuan :

13.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 27

- (1). Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1). Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

13.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Pasal 51

- (1). Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Pasal 52

- (1). Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Pasal 54

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter / bidan / penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- 13.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah;

Pasal 41

- (1). Pemerintah kabupaten/kota melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2). Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :

Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. mendapatkan Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3). Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4). Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

13.4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pasal 67

- (1). Dinas melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2). Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (4). Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

14. Bahwa dokumen kependudukan berupa Akta kelahiran anak adalah hak yang harus sangat dihormati, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Pasal 27

- (1). Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2). Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
 - (4). Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
15. Bahwa berdasarkan norma dalam Undang-undang dimaksud sudah sangat jelas dan harus dipegang teguh dan ditaati baik oleh masyarakat ataupun pemerintah sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, kemudian apabila Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan atau Penghapusan dokumen kependudukan akta kelahiran *objectum litis* adalah sangat bertentangan dengan hukum, karena Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan norma dalam peraturan perundangan-perundangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menangani perkara Nomor : 93/G/2024/PTUN.BDG agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berlaku Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dan ayah Siswoyo dan ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta

Halaman 28 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 September 2024 pada persidangan elektronik tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) POSITA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR;

1. Bahwa berikut kami sampaikan *Eksepsi obscuur libel* atas Gugatan Penggugat yang dinilai memiliki Cacat Formil, mengingat hal tersebut merupakan hal paling mendasar dalam menyusun suatu gugatan maka harus cermat, jelas dan terperinci hal-hal tersebut diantaranya pada posita 5 poin a, b, c, d dan e halaman 5 dalam Gugatan Penggugat menjelaskan objek yang tidak sesuai perundang-undangan dan diduga penggugat telah mendahului penetapan suatu objek tanpa adanya tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan salah satu objek hukum yang ada pada posita tersebut yang menjadi dasar hukum Penggugat (*Rechtlijke Grond*) dan sudah dinyatakan tidak sesuai dengan perundang-undangan oleh Penggugat dengan penelusurannya sendiri;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik Posita dan Petitum tidak jelas/kabur dan tegas (*duidelijk*) kurang Cermat dan jelas, diantaranya dalam pokok gugatan Penggugat menjelaskan penggabungan objek lebih dari satu objek perkara yang masing-masingnya berdiri sendiri dalam hal ini penggugat memasukan beberapa objek gugatan diantaranya:
 - 2.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Siswoyo NIK 3212010904540002, tertanggal 17 September 2014;

Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



2.2 Kartu Keluarga Nomor: 3212010406090353, Atas Nama Siswoyo sebagai kepala keluarga tertanggal 03 juni 2022;

2.3. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/100/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, antara posita dengan Petitum tidak bersesuaian oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2007: 811) bahwa adanya berbagai cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR jo SEMA No.4 Tahun 1996;

- a) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b) Gugatan error persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- c) Gugatan mengandung cacat atau obscure libel; atau
- d) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relative dan sebagainya;

4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas antara posita dengan Petitum tidak bersesuaian (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat Formal gugatan. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Subjek Hukum Prematur karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Bahwa menurut Pasal 330 KUHPdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sedangkan Fransisco Brahma Dhiafakhri, Laki-laki,

Halaman 30 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Kelahiran Indramayu, 06 Maret 2013 dan usianya saat ini masih 11 (Sebelas) Tahun maka dalam hal ini Fransisco Brahma Dhiafakhri tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Bahwa dengan kelirunya Penggugat menarik pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona*, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Subjek Hukum telah meninggal dunia yaitu Almarhum Siswoyo, Bahwa terhadap Objek perkara yang diajukan oleh Tergugat pada point 5.a,6,8,9 dan 10, yaitu objek perkara berbentuk akta otentik surat Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tersebut yang mana objek perkara tersebut Pemohon Asal atau Pembuatnya adalah Almarhum Siswoyo kepada Tergugat yaitu Dinas Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sedangkan Almarhum Siswoyo sudah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024, mengingat seharusnya Almarhum Siswoyo atau ahli warisnya menjadi pihak terkait masuk kedalam Tergugat II Intervensi II, dalam perkara *a quo* sehingga sudah patut gugatan Pengugat dikatakan *ERROR IN PERSONA*.

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap Romawi IV dalam Tenggang Waktu Gugatan pada halaman 3 Strip Pertama yang mana adanya pengakuan bahwasannya Penggugat *telah mengetahui objek sengketa* pada bulan Januari 2024 kemudian merasa dirugikan karena adanya objek sengketa tersebut dan langsung mengajukan upaya administratif melalui kuasa hukumnya dengan surat kuasa pada tanggal 03 April 2024 sesuai Romawi III maka gugatan Penggugat telah daluarsa atau telah melampaui batas waktu jika dihitung dari tanggal gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2024 (*jika dihitung dari januari 2024 maka sudah daluarsa selama 6 (Enam) Bulan dan kemudian jika dihitung daluarsa dari 03 April 2024 maka sudah 114 Hari*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Dalam hal ini tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat atas Keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 dimaksud. Maka merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa *“bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut”*. berdasarkan fakta yuridis diatas terang dan jelas Pengugat karena bahwa gugatan Penggugat sudah melewati masa tenggang waktu dan sudah daluarsa sehingga tidak memenuhi syarat Formal gugatan. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini dan

Halaman 32 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dan menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas Tergugat II Intervensi diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menanggapi sebagian dari Gugatan Penggugat yang menurut Tergugat II Intervensi relevan untuk Tergugat II Intervensi tanggap;
4. Bahwa keberatan Tergugat II Intervensi sangat mendasar karena Tergugat II Intervensi adalah orang yang paling dirugikan atas Gugatan Penggugat yang hanya mencari alasan mengada-ada sedangkan alasan hukum menyatakan Penggugat sudah tidak ada lagi hak secara hukum untuk melakukan upaya hukum mengingat rentang upaya hukum dan dalursanya sudah lewat sebagaimana di jelaskan pada Eksepsi Point C Tentang tenggang waktu Daluarsa;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 5 adalah tidak benar yang menjelaskan bahwa tidak pernah mengetahui keberadaan Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri, pada faktanya bahwa Penggugat dan keluarganya sudah mengetahui lama sejak tahun 2000, mendatangi rumah Tergugat, bahkan pernah berlibur ke Bali bersama Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan Ibunya (Sopinah Marisah) keberadaan Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri sebelum almarhum Siswoyo meninggal dunia pada 11 Januari 2024, sampai ada panggilan khusus Eriko Agustian Eka Saputra untuk Penggugat dengan sebutan (Mamah Bandung) dan Penggugat beserta keluarga sering mengajak jalan-jalan Eriko Agustian Eka Saputra serta sering meminta video Call ketika Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri sedang bernyanyi. Maka dalam hal ini Gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan berbohong tanpa memperhatikan fakta hukum yang sesungguhnya;

Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat pada point 7, Penggugat menyatakan sedang melakukan Pembatalan Perkawinan pada pengadilan Agama Indramayu dengan nomor Perkara 4618/Pdt.G/2024/PA.Im yang mana pengajuan Permohonan Pembatalan perkawinan tersebut oleh Pengugat telah di cabut pada tanggal 7 Agustus 2024, mengingat Perkawinan tersebut tidak di batalkan di Pengadilan Agama Indramayu oleh Penggugat maka Pernikahan Ibu Tergugat II Intervensi (*Sopinah Marisah*) dengan *Almarhum Siswoyo*, Masih sah menurut hukum.
7. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat point 10, Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri , Laki-laki, Kelahiran Indramayu, 06 Maret 2013 anak kesatu dari suami isteri *Sopinah Marisah* dengan Siswoyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentulah sudah melalui prosedur yang benar;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, patut dan sudah beralasan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Jawaban/Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri, Laki-laki, Kelahiran Indramayu, 06 Maret 2013 yang

Halaman 34 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 September 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 September 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 September 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 September 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 September 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 September 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, sebagai berikut:

1.	P-1	:	Fotokopi Surat dari R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C. Med., DKK, Tanggal 3 April 2024 Perihal Keberatan atas terbitnya Akta Kelahiran atas nama Eriko Agustian Eka
----	-----	---	---

Halaman 35 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



			Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2.	P-2	:	Fotokopi tracking dan resi JNE Nomor Resi: 022950003411724 (fotokopi sesuai dengan print out);
3.	P-3	:	Fotokopi Surat dari R.F.R. Rukmanda, S.H., M.Kn., C. Med., DKK, Tanggal 3 Juni 2024 Perihal Keberatan II atas terbitnya Akta Kelahiran atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
4.	P-4	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.298/IST/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Eriko Agustian Eka Saputra, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan print out);
5.	P-5	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 tanggal 2 September 2016 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6.	P-6	:	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/100/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Siswoyo dan Sopinah Marisah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan print out);
7.	P-7	:	Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: B-093/KUA.10.12.20/Pw.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas nama Siswoyo dan Sopinah Marisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis (fotokopi sesuai asli);
8.	P-8	:	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212010406090353, tanggal 5 September 2016, atas nama kepala keluarga

Halaman 36 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Siswoyo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9.	P-9	:	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212010406090353, tanggal 3 Juni 2022, atas nama kepala keluarga Siswoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10.	P-10	:	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/6/1976 tanggal 12 Maret 1976 atas nama Siswoyo dan Ida Anida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	P-11	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0293/KUA.13.12.13/PW.01/04/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama Siswojo dan Ida Anida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (fotokopi sesuai dengan asli);
12.	P-12	:	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-15012024-0078 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Siswojo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13.	P-13	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Indramayu Nomor 3212010904540002 atas nama Siswoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
14.	P-14	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung Nomor 3273016709550001 atas nama Dra. Ida Anida, M.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli);
15.	P-15	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung Nomor 3273010904540001 atas nama Siswoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
16.	P-16	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung Nomor 3273012706770003 atas nama Agung Eko Cahyono, SE., MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.	P-17	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Pusat Nomor 3175032909870006 atas nama Adi Eriko Triseptian (fotokopi sesuai dengan asli);
18.	P-18	:	Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 5848/1982 tanggal 20 November 1982 atas nama Siswoyo, yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi (fotokopi sesuai dengan asli);
19.	P-19	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42986/DISPENSASI/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama Ida Anida (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20.	P-20	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.028/1988 tanggal 16 Juli 1988 atas nama Agung Eko Cahyono (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21.	P-21	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5607/1987 tanggal 10 Oktober 1987 atas nama Adi Eriko Triseptian (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22.	P-22	:	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3171041912220020 tanggal 20 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Adi Eriko Triseptian (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23.	P-23	:	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3273012310120005 tanggal 31 Mei 2023 atas nama kepala keluarga Siswoyo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24.	P-24	:	Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 31 Januari 2024, dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris (fotokopi sesuai salinan);
25.	P-25	:	Fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 237/KTP/TNI/2011 atas nama Siswoyo, S.M (fotokopi sesuai dengan asli);
26.	P-26	:	Fotokopi Kutipan Penunjukan Isteri Anggota Militer No. Reg. KPI: 018/X/1983 tanggal 24 Oktober 1983 atas nama Ida Anida (fotokopi sesuai dengan asli);
27.	P-27	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.13/21/V/22/ 2022 tanggal 22 April 2022 atas nama

Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Sri Mayasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahaji (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28.	P-28	:	Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 474.4/48/III/Pem.2024 tanggal 26 Maret 2024 atas nama Sri Mayasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahaji (fotokopi sesuai dengan asli);
29.	P-29	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor: KB.01.06.03/598/Umum-Kel.Gerlong/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh A.n. Lurah Gegerkalong (fotokopi sesuai dengan asli);
30.	P-30	:	Fotokopi Permohonan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Indramayu tanggal 5 April 2024 dengan nomor perkara 2142/Pdt.G/2024/PA.Im oleh Kepala KUA Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31.	P-31	:	Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2142/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 7 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32.	P-32	:	Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Siswoyo, tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh RS ST Carolus Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33.	P-33	:	Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34.	P-34	:	Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35.	P-35	:	Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36.	P-36	:	Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1.	T-1	:	Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Reinz & Associates Advokat Tanggal 18 April 2024 Perihal Keberatan atas terbitnya Akta Kelahiran atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan diterima Tergugat tanggal 22 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2.	T-2	:	Fotokopi Lembar Disposisi Surat Tembusan dari Reinz & Associates Advokat Tanggal 3 Juni 2024 Perihal Keberatan II atas terbitnya Akta Kelahiran atas nama Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu, dan diterima Tergugat tanggal 3 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3.	T-3	:	Fotokopi Register Akta Dispensasi Tahun 2015 Nomor 2001 s.d. 2200 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
4.	T-4	:	Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor 23/2015

Halaman 40 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			tanggal 3 Februari 2015 Tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Jangka Waktu 60 (enam puluh) Hari (fotokopi sesuai dengan asli);
5.	T-5	:	Fotokopi Lampiran Keputusan Dinas Nomor 474.1.-/IST/KEP.23-DISDUKCAPIL/2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Persetujuan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Penduduk yang Kelahiran 61 Hari Sampai Satu Tahun (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	T-6	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 tanggal 7 Januari 2022 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7.	T-7	:	Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan print out);
8.	T-8	:	Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (fotokopi sesuai dengan print out);
9.	T-9	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (fotokopi sesuai dengan print out);
10.	T-10	:	Fotokopi Surat Kuasa Khusus Penggugat Tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan scan);
11.	T-11	:	Fotokopi Persetujuan Tertulis Prinsipal Untuk Beracara Secara Elektronik Tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan scan);



Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-10, sebagai berikut:

1.	T.II.Intv-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopinah Marisah (fotokopi sesuai dengan asli);
2.	T.II.Intv-2	:	Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri (fotokopi sesuai dengan asli);
3.	T.II.Intv-3	:	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/100/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 antara Siswoyo dan Sopinah Marisah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
4.	T.II.Intv-4	:	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212010406090353, tanggal 3 Juni 2022, atas nama kepala keluarga Siswoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
5.	T.II.Intv-5	:	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 tanggal 7 Januari 2022 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	T.II.Intv-6	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/21/Ds.2009/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kuwu Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu (fotokopi sesuai dengan asli);
7.	T.II.Intv-7	:	Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.IM tanggal 5 September



			2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8.	T.II.Intv-8	:	Fotokopi Surat dari Reinz & Associates, Nomor: 0050/SKI-HPS/TLCA/III/2024 tertanggal 3 Maret 2024 Perihal: Undangan Klarifikasi & Informasi Harta Peninggalan Alm. Siswoyo alias Siswojo (fotokopi sesuai dengan asli);
9.	T.II.Intv-9	:	Fotokopi Surat dari Reinz & Associates, Nomor: 0051/Som.I-HPS/TLCA/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 Perihal: Somasi I (fotokopi sesuai dengan asli);
10.	T.II.Intv-10	:	Fotokopi Surat dari Reinz & Associates, Nomor: 0052/Som.II-HPS/TLCA/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 Perihal: Somasi II (Terakhir) (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **BAGUS IMAM PURNAWANTO, S.E., M.M.**, pada pokoknya Ahli telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Tentang Aturan Pelaksanaan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penerbitan akta kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Lahir;
 2. Surat Nikah, atau Akta Perkawinan/Akta Nikah dari kedua orang tua bayi tersebut;
 3. Kartu Keluarga dan KTP kedua orang tua bayi tersebut;
 4. Itu syarat-syarat yang ada dalam Permendagri. Namun dalam pelaksanaan ada penambahan fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi dari pihak yang melapor;

Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika empat syarat ini sudah tercukupi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memproses data dan menerbitkan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan melakukan proses investigasi untuk memenuhi sejauh mana persyaratan tersebut masuk, hanya melakukan input, setelah itu secara otomatis menjadi dasar SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan secara otomatis pula akan keluar akta kelahiran;
- Bahwa terkait pencatatan akta kelahiran yang terlambat pencatatannya, sebelum terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, ada aturan dimana terlambat 60 hari harus melalui Penetapan Pengadilan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diganti oleh Penetapan atau Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa penomoran akta kelahiran yang terlambat pencatatannya, sebelum adanya SIAK terpusat, masih dinamakan SIAK terdistribusi, masing-masing wilayah berbeda-beda, ada yang menggunakan istilah TP (Terlambat Laporan), ada yang menggunakan istilah IST (Istimewa) dan ada juga yang menggunakan istilah LT (Laporan Terlambat);
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Dokumen Yang Digunakan Untuk Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, teknis pengkodean akta kelahiran adalah nomor depan kode propinsi, kalau Jawa Barat itu 32, dua nomor dibelakangnya adalah kode kabupaten atau kota, setelah itu kode kecamatan, dibelakangnya ada TP/IST/LT lalu nomor seri. Nomor seri adalah nomor urut pada saat pelaporan berlangsung;
- Bahwa ketika dikeluarkan akta, itu sebetulnya ada dua. Yang pertama yang dinamakan register yaitu akta kelahiran yang asli yang dipegang Disdukcapil sebagai arsip. Kemudian yang diberikan kepada pemohon itu adalah kutipan akta kelahiran;
- Bahwa kutipan akta kelahiran yang pertama, sama tanggalnya dengan yang terdaftar diakta;

Halaman 44 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila pemohon membawa surat kehilangan kemudian disampaikan kepada kami, kami akan cek dulu apakah nomor tersebut ada atau tidak, apabila ada nomor yang sama di dalam register kami, kami akan menerbitkan kutipan kedua sebagaimana yang dimintakan, tanggal kutipan akta kelahirannya sesuai tanggal pada saat melakukan permohonan kutipan;
- Bahwa terkait terjadi perubahan nama dalam akta kelahiran, di dalam Permendagri Nomor 108 tahun 2019, ada dua yaitu pembatalan atau perbaikan. Pembatalan harus ada salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perbaikan dengan cara *contrarius actus*;
- Bahwa apabila tidak ada buku nikah, maka akan berbeda dalam akta kelahirannya. Kalau ada orangtua yang menikah secara sah baik secara agama dan secara negara maka akan keluar akta kelahiran dengan nama bapak dan ibunya, apabila dari orangtua yang belum sah secara negara perkawinannya, kalau Islam di KUA kalau non muslim di catat di Kantor Pencatatan Sipil atau bisa disebutkan sah secara agama saja, maka di dalam akta kelahiran itu akan keluar nama bapak dan ibunya tetapi ada frasa/catatan yang di dalamnya berbunyi bahwa perkawinannya belum tercatat menurut peraturan perundang-undangan, kemudian apabila kedua orangtuanya tidak sah secara agama maupun tidak sah secara negara, maka akan dituliskan dalam akta kelahiran sebagai anak seorang perempuan;

Bahwa pendapat Ahli Penggugat tersebut selengkapnya dan selebihnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



1. Saksi **ASIAH KARSIAH**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa pernikahan Ibu Sopinah dengan Pak Siswoyo secara siri pada tahun 1998, sedangkan pernikahan secara negara tahun 2022;
 - Bahwa Ibu Sopinah adalah istri kedua Pak Siswoyo, istri pertamanya adalah Ibu Ida;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 1998 istri pertamanya mengetahui suaminya menikah lagi;
 - Bahwa hubungan antara Ibu Sopinah dan Ibu Ida baik-baik saja;
 - Bahwa mereka pernah liburan bersama ke Bali;
 - Bahwa Pak Siswoyo sudah meninggal tanggal 11 Januari 2024 di Jakarta dan dimakamkan di Cimahi;
 - Bahwa antara Bulan Januari-Februari pernah ada permintaan dari keluarga Ibu Ida untuk meminta aset atau surat dari pengacara/pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pembatalan pernikahan dari Pengadilan Agama Indramayu;
 - Bahwa anak dari Ibu Sopinah dan Pak Siswoyo adalah Eriko Agustian dan Fransisco (Ciko);
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5;
 - Bahwa saksi yakin Fransisco anak kandung Pak Siswoyo dan Ibu Sopinah;
2. Saksi **HARI PUTRA FUJARAMA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Ibu Sopinah dan Pak Siswoyo menikah tahun 2022;
 - Bahwa sebelumnya Ibu Sopinah pernah menikah dengan Pak Opik lalu cerai hidup;
 - Bahwa saat menikah tahun 2022 status Pak Siswoyo bukan duda, masih punya isteri dan sudah pensiun;
 - Bahwa anak dari Ibu Sopinah ada 2 (dua) orang, yaitu Eriko dan Ciko;
 - Bahwa setiap hari Kamis sampai Minggu Pak Siswoyo berada di rumah Ibu Sopinah;

Halaman 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



- Bahwa Ibu Sopinah mempunyai anak dari suami sebelumnya, bernama Fajar;
- Bahwa pernah ada somasi dari Ibu Ida antara bulan Januari atau Februari;
- Bahwa mantan suami Ibu Sopinah saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Sopinah menikah siri dengan suami sebelumnya;
- Bahwa saat pernikahan antara Ibu Sopinah dan Pak Siswoyo, saksi hadir sebagai saksi dari pihak Ibu Sopinah;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga Pak Siswoyo datang ke rumah Ibu Sopinah dan mengakui Ciko sebagai saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui sidang perwalian dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ciko lahir, namun mengetahui kalau Ciko mempunyai Akta Kelahiran;

Bahwa keterangan Saksi Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya dan selebihnyanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Desember 2024, selengkapnyanya Kesimpulan dari Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. (*vide* Bukti P-5 = T-3, T-6, T II Intv-5);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 93/G/2024/PTUN.BDG tertanggal 27 Agustus 2024 dimana Fransisco Brahma Dhiafakhri telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 14 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Juli 2024 melalui aplikasi *e-Court*, di bawah Register Perkara Nomor: 93/G/2024/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 Agustus 2024. Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 4 September 2024 dan Tergugat II Intervensi juga telah memberikan

Halaman 48 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik dengan pada tanggal 4 September 2024 yang di dalam masing-masing Jawaban tersebut telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

- Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena Penggugat mengetahui Fransisco Brahma Dhiafakhri putra dari Siswojo alias Siswoyo sejak tanggal 11 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 sementara gugatan diajukan pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitumnya tidak jelas/kabur dan tegas serta kurang cermat dan jelas dimana didalam pokok gugatan Penggugat menjelaskan penggabungan objek lebih dari satu objek perkara;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Subjek hukum digugatan prematur karena tidak cakap didalam melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdara karena Fransisco Brahma Dhiafakhri saat ini masih berusia 11 Tahun sehingga tidak cakap didalam melakukan perbuatan hukum;

3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa)

Bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada Januari 2024 dan mengajukan Upaya Administrasi pada tanggal 3 April 2024 sementara gugatan didaftarkan pada tanggal 14 Juli 2024 maka sudah melebihi waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55

Halaman 49 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat maupun eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 9 September 2024 yang diajukan pada persidangan elektronik pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 16 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 18 September 2024, begitupun Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa karena adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi baru kemudian mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok perkara dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi yang ketiga, yang dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 50 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum mengenai Tenggang Waktu dan Upaya Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak?;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan serta Upaya Administratif antara lain:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia*
 - (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
3. Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Pasal 75

Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat*
 - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*
 - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
 - (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*
4. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif**
- Pasal 2 ayat (1) mengatur *Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*
- Pasal 3 ayat (1) mengatur *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan*

Halaman 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut

Pasal 3 ayat (2) mengatur *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

Pasal 5 ayat (1) mengatur *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dan Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. (*vide* Bukti P-5 = T-3, T-6, T II Intv-5);
2. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan keberatan dan Klarifikasi mengenai Objek Sengketa melalui Surat tertanggal 3 April

Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



2024 dan dikirim melalui kurir JNE serta diterima oleh Tergugat tanggal 22 April 2024 (*vide* Bukti P-1, P-2 dan gugatan halaman 3);

3. Bahwa terhadap keberatan tersebut Penggugat tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat (Bupati Kabupaten Indramayu) sebagaimana surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 3 Juni 2024 namun tidak ada tanggapan juga sama sekali sampai gugatan didaftarkan (*vide* P-3 dan gugatan halaman 3);
5. Bahwa secara fisik keberadaan Objek Sengketa terutama berupa Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu., pada saat dilakukan sidang pemeriksaan persiapan ketiga pada tanggal 8 Agustus 2024 (*vide* bukti Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan Bukti P-5 = T-3, T-6, T II Intv-5, berupa Objek Sengketa dihubungkan dengan Upaya administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat baik berupa keberatan dan banding administrasi dihubungkan lagi dengan Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat baru dibawa pada saat sidang pemeriksaan persiapan ketiga oleh kuasa hukum Tergugat di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sementara konsep "mengetahui" Keputusan dan/atau tindakan bagi pihak ketiga/pihak yang tidak dituju

Halaman 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



langsung sebagaimana kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang menyebutkan *Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang mengatur *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Penggugat melakukan Upaya administratif keberatan tertanggal 3 April 2024 yang diterima Tergugat pada tanggal 22 April 2024 serta juga telah mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Indramayu tertanggal 3 Juni 2024 oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menurut hukum diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang ketiga yang menyatakan gugatan

Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa/kadaluarsa) untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan Pengugat kabur (*obscuur Libel*) sebagaimana eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah objek sengketa dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat beserta dengan tempat kedudukannya, objek sengketa serta posita yang berisi alasan gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan petitum yang berisi permohonan agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan agar pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur dan telah jelas menyebutkan objek sengketa sehingga beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libels*) dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan Pengugat Error In Persona

Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



sebagaimana eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi yang kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa yang merupakan bagian dari berkas perkara dapat diketahui bahwa kuasa diberikan oleh pemberi kuasa Bernama Sopinah Marisah Binti Marsita sebagai orang tua/ibu dari Fransisko Brahma Dhiafakhri kepada kuasa hukumnya, permohonan masuk sebagai pihak juga diajukan/dimohonkan oleh Sopinah Marisah Binti Marsita melalui kuasa hukumnya tertanggal 13 Agustus 2024, dan telah ditetapkan masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa keberadaan Sopinah Marisah Binti Marsita untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur juga telah diperkuat dengan Bukti T II Int-7 berupa Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.IM yang asalah satu amar penetapan menyatakan menetapkan Pemohon (Sopinah Marisah Binti Marsita) berhak melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anak nya yang Bernama Fransisko Brahma Dhiafakhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi kedua yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisko Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. (*vide* Bukti P-5 = T-3, T-6, T II Intv-5);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objekum *litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan di antara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi kewenangan, segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel*";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek *kewenangan, prosedural formal*, dan *substansi materiel*nya di mana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* atau tidak?;

Halaman 58 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum yang terkait dengan kewenangan pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 1:

- Angka 1:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- Angka 7:

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan

- Angka 8:

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Angka 16:

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Angka 17:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak

Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Pasal 3:

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 (1):

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 68:

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2)Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;

Halaman 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 19:

- (1) *Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana*
- (2) *Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana*

Pasal 27:

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 1 angka 14:

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 51

- (1) *Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.*
- (2) *Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:*

Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak, keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan Tergugat II Intervensi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari siswojo alias siswoyo yang sampai saat ini tidak pernah terjadi perceraian berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.39/6/76 tanggal 12 Maret 1976 dan diperkuat dengan surat keterangan Nomor B-0239/KUA.13.12.13/PW.01/04/2024 tanggal 18 April 2024 (vide bukti P-10, P-11)
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diatas, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing dapat disebutkan sebagai berikut:
 - 1) Anak Pertama atas nama Eko Cahyono lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1977;
 - 2) Anak Kedua atas nama Adi Eriko Triseptian lahir di Bandung pada tanggal 29 September 1987
(Vide Pengakuan penggugat dalam gugatannya dan Bukti P-20, P-21, P-22, P-23);
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Siswojo alias Siswoyo telah meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) Tipar Padalarang, dan disaat proses pemakaman yang dilakukan secara militer disaat pembacaan Riwayat hidup singkat almarhum disampaikan bahwa almarhum memiliki 4 (empat) orang anak yang Bernama:
 1. Agung Eko Cahyono
 2. Adi Eriko Triseptian
 3. Eriko Agustian Eka Saputra
 4. Fransisko Brahma DhiafakhriSehingga keluarga terkejut karena tidak pernah diketahui sebelumnya almarhum punya anak dari istri/Perempuan yang lain
(Vide pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan P-12)

Halaman 62 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



4. Bahwa telah terjadi pernikahan antara siswoyo dengan Sopinah Marisah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Heurgeulis Indramayu sesuai kutipan akta nikah Nomor 0292/100/V/2022 tanggal 23 mei 2022 Jo Surat Keterangan Nikah Tercatat No. B-093/KUA.10.12.20/Pw.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 (vide bukti P-7);
5. Bahwa pernikahan antara siswoyo dengan sopinah marisah telah lahir dua orang anak Bernama : Eriko Agustian Eka Saputra dan Fransisko Brahma Dhiafakhri (vide bukti P-8, P-9);
6. Bahwa anak siswoyo dengan Sopinah Marisah atas nama Fransisko Brahma Dhiafakhri telah keluar akta kelahirannya berupa : Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisko Bramadya Fakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 32.1201.060313.0002 dari suami istri Siswoyo dan Sopinah Marisah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti T-3);
7. Bahwa terhadap keberadaan Akta Nikah antara Siswoyo dan Sopinah Marisah pernah dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Agama Indramayu yang dimohonkan oleh Kepala KUA Kecmatan Haeurgeulis, namun kemudian dilakukan pencabutan sebagaimana bukti P-30, P-31;
8. Bahwa dari bukti T-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Fransisko Bramadya Fakhri yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Nomor Tentang Persetujuan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Pencatatannya Di Kabupaten Indramayu (vide bukti T-4) dapat diketahui dengan jelas bahwa terbitnya Akte Kelahiran dimulai dengan adanya Laporan dari seseorang yang bernama Suradi pada tanggal Februari Tahun tidak diketahui yang melaporkan telah lahir seorang anak bernama Fransisko Bramadya Fakhri di Indramayu pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2013 anak kedua laki-laki dari Siswoyo dan Sopinah Marisah, dengan membawa persyaratan 1. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, 2. Photo Copy Surat Nikah Orang Tua, 3. Photo Copy KTP, 4. Photo Copy KK.;

Halaman 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama persidangan berlangsung terutama disaat proses pembuktian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat/kuasanya untuk membuktikan prasyarat yang dilampirkan disaat dilakukannya permohonan oleh SURADI terutama bukti Surat Nikah yang dilampirkan disaat pelaporan sehingga kemudian diproses oleh Tergugat sampai terbitnya Akte Kelahiran yang kemudian menjadi Objek Sengketa saat ini, termasuk mengenai terjadinya perbedaan nama antara yang tertulis di Akte Kelahiran dengan nama yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran yang menjadi Objek Sengketa, namun Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui kuasanya tidak mampu memberikan bukti yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang dibangun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan dengan ketentuan hukum yang melandasi kewenangan menerbitkan Keputusan sesuai dengan materi yang dikandung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat (Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu) melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230, yang pada pokoknya isinya menerangkan "bahwa di Kabupaten Indramayu pada tanggal enam Maret tahun dua ribu tiga belas telah lahir Fransisko Bramadya Fakhri (Akte Kelahiran), Fransisko Brahma Dhiafakhri (Kutipan Akta Kelahiran) anak ke dua, laki-laki dari suami isteri SISWOYO dan SOPINAH MARISAH "* Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dalam rangka Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Pencatatan peristiwa penting *in casu* pencatatan kelahiran penduduk di Kabupaten Indramayu yang bernama Fransisko Bramadya Fakhri/Fransisko Brahma Dhiafakhri;

Halaman 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa apabila pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 jo. Pasal 51 Perpres No. 25 Tahun 2008 dan dikaitkan dengan Objek Sengketa maka Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu) merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga tidak terdapat cacat kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan perihal aspek Prosedural penerbitan Objek Sengketa dengan permasalahan hukum Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terkait dengan aspek prosedural;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum terkait prosedural penerbitan Objek Sengketa dan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum terkait dengan aspek prosedural, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11 ayat (1)

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil

Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu harus mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 52

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. nama dan identitas saksi*
- c. KK Orang tua;*
- d. KTP Orang tua; dan*
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 24 Tahun 2013 jo Pasal 52 Perpres No. 25 Tahun 2008 maka setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan Pencatatan Kelahiran Penduduk dan terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh Dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk bisa dilakukannya pencatatan kelahiran ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditegaskan di ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Pencatatan Sipil sebagaimana telah disebutkan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum point 8 dan point 9 dimana ada prasyarat yang dilampirkan disaat dilakukan permohonan oleh SURADI terutama Photo Copy Surat Nikah Orang Tua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak dapat menghadirkan Arsip persyaratan Akta Kelahiran yang menjadi Objek Sengketa, jika dihubungkan dengan bukti T-3 berupa Akta Kelahiran (objek sengketa) yang kemudian diterbitkan juga kutipannya, ada Photo Copy Surat Nikah yang dilampirkan pada saat pelaporan di tanggal 3 Februari tahun tidak diketahui, Surat Nikah ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena faktanya Surat Nikah/kutipan Akta Nikah antara SISWOYO dan SOPINAH MARISAH baru ada dan tercatat pada tanggal 25 Mei 2022, sehingga dengan demikian ada terindikasi pemalsuan data yang dilampirkan dipermohonan pada saat pelaporan oleh SURADI pada tanggal 3 Februari tahun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim secara prosedural sebagaimana diatur ditentukan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu) didalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi aspek prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat cacat secara procedural didalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa dari segi substansial dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum point 8 dan point 9 sebagaimana telah diuraikan dipertimbangan sebelumnya dimana terdapat perbedaan nama antara yang tercatat di Akte Kelahiran dengan nama yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dipersidangan tidak

Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



terdapat bukti pendukung yang diajukan sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan Akte Kelahiran maupun Kutipan Akte Kelahirannya dapat dilakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara substansi telah terdapat cacat substansial penerbitan objek sengketa dikarenakan tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural dan aspek substansial menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan asas kepastian hukum khususnya dalam kegiatan pencatatan sipil yang menghendaki pencatatan peristiwa penting seseorang harus berdasar fakta/kenyataan yang pasti sehingga memberi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa tidak mendasarkan pada fakta/kenyataan yang pasti, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Peristiwa penting/peristiwa hukum berupa peristiwa kelahiran Fransisko Bramadya Fakhri/Fransisko Brahma Dhiafakhri yang dijelaskan dalam Akta Kelahiran/Objek Sengketa *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan pada data dan prasyarat yang tidak benar sesuai kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah tidak cermat dalam menjalankan kewajibannya melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk sehingga tujuan pendaftaran dan pencatatan sipil untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek procedural dan substansial serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka cukup alasan hukum bagi Majelis

Halaman 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sementara terhadap bukti lainnya tidak dijadikan dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah dianggap dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04022015-0061 atas nama Fransisco Bramadya Fakri dengan Nomor

Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Induk Kependudukan 3212010603130002 dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-02092016-0230 atas nama Fransisco Brahma Dhiafakhri dengan Nomor Induk Kependudukan 3212010603130002 anak kedua dari ayah Siswoyo dan Ibu Sopinah Marisah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H., dan PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

TTD

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG



PANITERA PENGGANTI

TTD

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp	255.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
9. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 93/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72